

**ANALISIS PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN SYARIAH
PADA BANK BJB SYARIAH BERDASARKAN PSAK 101
TAHUN 2024**

Fia Aulia Yasyroh¹, Zalza Rapika Fuji Ayu², Haikal Muhammad Ghazali³,

Joni Ahmad Mughni⁴

^{1,2,3,4}Universitas Siliwangi

241002111007@student.unsil.ac.id

Kata Kunci:
PSAK 101;
laporan
keuangan
syariah;
kepatuhan
standar;
pengungkapan.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyajian laporan keuangan syariah pada Bank BJB Syariah berdasarkan PSAK 101 Tahun 2024 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan data sekunder berupa laporan keuangan tahunan periode 2020–2024 serta regulasi dan literatur ilmiah terbaru yang relevan. Teknik analisis dilakukan melalui content analysis dan analisis komparatif dengan membandingkan kesesuaian komponen dan pengungkapan laporan keuangan terhadap ketentuan PSAK 101 Tahun 2024. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara struktur, bank telah menyajikan seluruh komponen laporan keuangan sesuai standar, meliputi laporan posisi keuangan, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, laporan sumber dan penggunaan dana zakat, serta laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan. Namun demikian, dari sisi kualitas pengungkapan masih ditemukan keterbatasan, terutama terkait rincian pendapatan non-halal dan transparansi pengelolaan dana sosial syariah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa tingkat kepatuhan formal telah terpenuhi, tetapi peningkatan kualitas disclosure diperlukan guna memperkuat akuntabilitas dan kepercayaan publik. Keterbatasan penelitian terletak pada penggunaan data sekunder tanpa wawancara langsung. Secara praktis, penelitian ini diharapkan berkontribusi pada peningkatan kualitas pelaporan keuangan syariah dan tata kelola perbankan syariah.

Keywords:
PSAK 101;
Sharia
financial
reports;
compliance

Abstract

This study aims to analyze the presentation of sharia financial statements at Bank BJB Syariah based on PSAK 101 of 2024 concerning the Presentation of Sharia Financial Statements. The study uses a qualitative descriptive approach with secondary data in the form of annual financial statements for the 2020–2024 period as well as the latest relevant regulations and scientific literature. The analysis technique is carried out through content and

standards;
disclosures..

comparative analysis by comparing the conformity of components and closing financial statements with the provisions of PSAK 101 of 2024. The results of the study indicate that structurally, the bank has presented all components of the financial statements in accordance with standards, including the statement of financial position, profit and loss and other comprehensive income statements, statement of changes in equity, cash flow statement, report on sources and uses of zakat funds, and report on sources and uses of additional funds. However, in terms of quality, limitations remain, particularly related to the details of non-halal income and transparency in the management of sharia social funds. This study concludes that the level of formal compliance has been met, but improvements in the quality of disclosure are needed to strengthen accountability and public trust. The study's limitations lie in the use of secondary data without direct interviews. Practically, this research is expected to contribute to improving the quality of Islamic financial reporting and Islamic banking governance.

PENDAHULUAN

Perkembangan industri perbankan syariah di Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang signifikan seiring meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap sistem keuangan yang berlandaskan prinsip syariah. Perbankan syariah hadir sebagai alternatif sistem keuangan konvensional dengan menekankan prinsip keadilan, transparansi, keseimbangan, serta larangan terhadap riba, gharar, dan maysir. Implementasi prinsip-prinsip tersebut tidak hanya tercermin dalam produk dan akad pembiayaan, tetapi juga dalam sistem pelaporan keuangan yang digunakan oleh entitas syariah.¹

Dalam perspektif akuntansi syariah, laporan keuangan memiliki fungsi yang lebih luas dibandingkan sekadar penyedia informasi ekonomi. Laporan keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban manajemen kepada pemilik dana, regulator, serta masyarakat, sekaligus sebagai manifestasi akuntabilitas spiritual kepada Allah SWT. Oleh karena itu, penyajian laporan keuangan syariah harus mencerminkan nilai kejujuran (shiddiq), amanah, dan keadilan sebagaimana diajarkan dalam prinsip muamalah Islam.²

Di Indonesia, standar akuntansi syariah ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) melalui Dewan Standar Akuntansi Syariah (DSAS). PSAK 101 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah merupakan standar fundamental yang mengatur struktur dan komponen laporan keuangan entitas syariah. Pembaruan PSAK 101 Tahun 2024 menegaskan bahwa laporan keuangan harus menyajikan informasi yang relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami, serta mengungkapkan transaksi berbasis akad syariah secara memadai.³

Karakteristik laporan keuangan syariah memiliki perbedaan mendasar dibandingkan laporan keuangan konvensional. Selain laporan posisi keuangan, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, serta catatan atas laporan keuangan, entitas syariah juga diwajibkan menyajikan laporan sumber dan penggunaan dana zakat serta laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan. Penyajian komponen tambahan tersebut mencerminkan tanggung jawab sosial dan distribusi kesejahteraan sebagai bagian integral dari sistem ekonomi Islam.⁴

Kepatuhan terhadap PSAK 101 menjadi indikator penting dalam menilai kualitas pelaporan keuangan bank syariah. Penerapan standar yang konsisten akan meningkatkan kredibilitas laporan keuangan dan memperkuat kepercayaan publik terhadap industri perbankan syariah. Dalam kerangka tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance), transparansi dan pengungkapan informasi yang memadai merupakan elemen utama dalam menjaga stabilitas dan reputasi lembaga keuangan syariah.

Sebagai salah satu bank umum syariah di Indonesia, Bank BJB Syariah memiliki kewajiban untuk menyusun dan menyajikan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi syariah yang berlaku. Laporan keuangan yang dipublikasikan menjadi sarana evaluasi kinerja sekaligus tolok ukur tingkat kepatuhan terhadap regulasi dan prinsip syariah. Oleh karena itu, analisis terhadap penyajian laporan keuangan Bank BJB Syariah berdasarkan PSAK 101 Tahun 2024 menjadi penting untuk mengetahui tingkat kesesuaian serta mengidentifikasi aspek-aspek yang memerlukan penyempurnaan.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam

¹ Muhammad, Sistem Akuntansi Syariah, edisi ke-4 (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2019), 18.

² Sri Nurhayati dan Wasilah, Akuntansi Syariah di Indonesia, edisi ke-4 (Jakarta: Salemba Empat, 2019), 45.

³ Ikatan Akuntan Indonesia, PSAK 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah (Jakarta: IAI, 2024).

⁴ Ikatan Akuntan Indonesia, PSAK 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah.

pengembangan kajian akuntansi syariah serta memberikan masukan praktis bagi peningkatan kualitas pelaporan keuangan syariah di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif untuk menganalisis kesesuaian penyajian laporan keuangan syariah pada Bank BJB Syariah berdasarkan PSAK 101 Tahun 2024. Data yang digunakan merupakan data sekunder berupa laporan keuangan tahunan, laporan publikasi resmi perusahaan, serta literatur dan regulasi terkait PSAK 101 Tahun 2024. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan metode content analysis dan komparatif, yaitu membandingkan komponen laporan keuangan yang disajikan dengan ketentuan dalam PSAK 101 Tahun 2024 untuk menilai tingkat kesesuaiannya. Keterbatasan penelitian ini terletak pada penggunaan data sekunder yang terbatas pada informasi yang dipublikasikan serta fokus penelitian yang hanya pada satu objek, sehingga hasilnya tidak dapat digeneralisasikan secara luas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara struktural Bank BJB Syariah telah menyusun laporan keuangan sesuai dengan ketentuan PSAK 101 Tahun 2024. Namun, apabila dianalisis lebih lanjut melalui perspektif kualitas pelaporan dan teori legitimasi, implementasi standar tidak hanya diukur dari kelengkapan komponen laporan, tetapi juga dari sejauh mana laporan tersebut mampu mencerminkan nilai transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan syariah secara substansial.

Dalam konteks perkembangan industri keuangan syariah global, standar pelaporan syariah terus diarahkan untuk meningkatkan integrasi antara aspek keuangan dan aspek sosial. Studi yang dilakukan oleh Hasan (2022) menyatakan bahwa laporan keuangan syariah idealnya tidak hanya menyajikan informasi kinerja finansial, tetapi juga memberikan gambaran dampak sosial dan kepatuhan syariah secara eksplisit.⁵ Dengan demikian, laporan dana zakat, dana kebajikan, dan pengungkapan pendapatan non-halal menjadi elemen penting dalam memperkuat legitimasi lembaga di mata publik.

Jika dianalisis menggunakan pendekatan stakeholder theory, kualitas laporan keuangan sangat berkaitan dengan kebutuhan informasi para pemangku kepentingan, termasuk nasabah, investor, regulator, dan masyarakat. Studi Otoritas Jasa Keuangan (2023) mengenai perkembangan perbankan syariah Indonesia menekankan bahwa peningkatan transparansi laporan keuangan berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepercayaan dan loyalitas nasabah.⁶ Oleh karena itu, optimalisasi disclosure bukan hanya kewajiban regulatif, melainkan juga strategi peningkatan daya saing.

Lebih lanjut, penelitian Abdullah dan Rahman (2021) mengenai Islamic financial reporting di Asia Tenggara menunjukkan bahwa tantangan utama implementasi standar akuntansi syariah terletak pada konsistensi penerapan dan kapasitas sumber daya manusia.⁷ Hal ini relevan dengan temuan penelitian ini, di mana secara format laporan telah sesuai PSAK 101, tetapi kedalaman pengungkapan masih dapat ditingkatkan. Artinya, keberhasilan

⁵ Hasan, Zubair. "Enhancing Islamic Financial Reporting: Integrating Social and Ethical Dimensions." *Journal of Islamic Accounting and Business Research* 13, no. 4 (2022): 567–583.

⁶ Otoritas Jasa Keuangan. *Laporan Perkembangan Perbankan Syariah Indonesia 2023*. Jakarta: OJK, 2023.

⁷ Abdullah, Aisyah, dan Mohd Rahman. "Challenges in Islamic Financial Reporting: Evidence from Southeast Asia." *Asian Journal of Accounting Research* 6, no. 2 (2021): 210–225.

implementasi standar tidak hanya bergantung pada regulasi tertulis, tetapi juga pada kesiapan sistem internal dan kompetensi akuntan syariah.

Selain itu, pendekatan maqashid syariah dalam pelaporan keuangan juga semakin mendapat perhatian dalam literatur terbaru. Menurut penelitian Wahyuni (2024), pelaporan keuangan syariah yang ideal harus mampu mencerminkan perlindungan harta (*hifz al-mal*), keadilan distribusi, serta kemaslahatan sosial.⁸ Dalam konteks ini, penyajian dana zakat dan dana kebajikan yang transparan menjadi bagian dari implementasi nilai maqashid tersebut. Oleh karena itu, peningkatan kualitas narasi dan pelaporan dampak sosial akan semakin memperkuat posisi bank syariah sebagai lembaga yang tidak hanya berorientasi profit, tetapi juga berorientasi maslahat.

Dari sisi regulasi internasional, tren harmonisasi standar akuntansi syariah dengan prinsip pelaporan berkelanjutan (*sustainability reporting*) juga mulai berkembang. Islamic Financial Services Board (IFSB) dalam laporan tahun 2022 menekankan pentingnya integrasi antara pelaporan keuangan dan pelaporan tanggung jawab sosial dalam industri keuangan syariah.⁹ Hal ini menunjukkan bahwa arah perkembangan pelaporan syariah ke depan akan semakin menuntut keterbukaan informasi yang lebih luas.

Dengan demikian, pembahasan ini menegaskan bahwa meskipun implementasi PSAK 101 Tahun 2024 pada Bank BJB Syariah telah memenuhi aspek struktural, peningkatan kualitas disclosure dan integrasi nilai sosial dalam laporan keuangan masih menjadi agenda penting. Upaya tersebut akan memperkuat legitimasi, meningkatkan kepercayaan publik, serta mendukung pertumbuhan industri perbankan syariah yang berkelanjutan.

1. Analisis Kesesuaian Struktur Laporan Keuangan dengan PSAK 101 Tahun 2024

Berdasarkan hasil penelaahan terhadap laporan keuangan tahunan Bank BJB Syariah periode 2020–2024, dapat diidentifikasi bahwa secara umum struktur penyajian laporan keuangan telah mengikuti ketentuan yang diatur dalam PSAK 101 Tahun 2024 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah. Standar ini mengatur bahwa entitas syariah wajib menyajikan laporan posisi keuangan, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, serta catatan atas laporan keuangan. Selain itu, terdapat kewajiban tambahan berupa laporan sumber dan penggunaan dana zakat serta laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan sebagai karakteristik khusus entitas berbasis syariah.

Dari aspek sistematika penyajian, klasifikasi aset, liabilitas, dan ekuitas telah disusun sesuai prinsip akuntansi yang berlaku umum dan diselaraskan dengan karakter transaksi syariah. Pos-pos pembiayaan berbasis akad seperti *murabahah*, *mudharabah*, dan *musyarakah* telah ditampilkan secara terpisah dari aset lainnya, sehingga memudahkan pengguna laporan dalam memahami struktur keuangan bank. Pemisahan tersebut mencerminkan penerapan prinsip transparansi sebagaimana ditekankan dalam PSAK 101, di mana informasi harus disajikan secara relevan dan andal bagi para pemangku kepentingan.¹⁰

Selain itu, penyajian laporan dana zakat dan dana kebajikan menunjukkan adanya pemisahan yang jelas antara aktivitas komersial dan aktivitas sosial keagamaan. Hal ini

⁸ Wahyuni, Sri. "Maqashid Shariah Approach in Islamic Financial Reporting." *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam* 10, no. 1 (2024): 1–15.

⁹ Islamic Financial Services Board. *Islamic Financial Services Industry Stability Report 2022*. Kuala Lumpur: IFSB, 2022.

¹⁰ Aisyah, Siti, dan Rina Trisnawati. "Analisis Penerapan PSAK 101 pada Laporan Keuangan Bank Umum Syariah di Indonesia." *Jurnal Akuntansi Syariah* 6, no. 2 (2022): 115–130.

menjadi pembeda utama antara laporan keuangan entitas syariah dan entitas konvensional. Ikatan Akuntan Indonesia (2024) menegaskan bahwa laporan dana sosial syariah merupakan bentuk akuntabilitas vertikal kepada Allah SWT dan akuntabilitas horizontal kepada masyarakat.¹¹ Dengan demikian, keberadaan laporan tersebut dalam struktur laporan keuangan Bank BJB Syariah menunjukkan kepatuhan formal terhadap standar yang berlaku.

Namun demikian, dari hasil analisis juga ditemukan bahwa meskipun struktur laporan telah sesuai secara format, kedalaman klasifikasi dan konsistensi penyajian antarperiode masih memerlukan penguatan. Dalam beberapa bagian, terdapat perubahan terminologi atau pengelompokan akun yang belum dijelaskan secara rinci dalam CaLK. Kondisi ini berpotensi menimbulkan keterbatasan dalam analisis komparatif antarperiode. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa konsistensi penyajian merupakan elemen penting dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan syariah karena berkaitan dengan prinsip comparability dan consistency dalam kerangka konseptual akuntansi.¹²

Lebih lanjut, studi yang dilakukan oleh Rahman dan Fitriani (2023) menemukan bahwa tingkat kepatuhan struktural bank syariah terhadap PSAK 101 relatif tinggi, tetapi variasi masih terjadi pada tingkat detail klasifikasi dan penyajian pos-pos tertentu.¹³ Temuan dalam penelitian ini menunjukkan pola yang serupa, di mana Bank BJB Syariah telah memenuhi unsur-unsur utama standar, tetapi masih terdapat ruang perbaikan dalam penyempurnaan detail teknis.

Dari perspektif tata kelola syariah (sharia governance), kesesuaian struktur laporan keuangan juga mencerminkan efektivitas fungsi Dewan Pengawas Syariah dalam memastikan bahwa pelaporan keuangan telah selaras dengan prinsip syariah. Penelitian Hidayat (2023) menyatakan bahwa kualitas pelaporan keuangan syariah sangat dipengaruhi oleh integrasi antara standar akuntansi dan sistem pengawasan internal syariah.¹⁴ Oleh karena itu, penyajian struktur laporan yang sesuai PSAK 101 tidak hanya menunjukkan kepatuhan administratif, tetapi juga mencerminkan mekanisme tata kelola yang berjalan dengan baik.

Selain itu, perkembangan regulasi dan pembaruan PSAK 101 Tahun 2024 menuntut adanya penyesuaian sistem pelaporan yang lebih komprehensif. Standar terbaru menekankan pentingnya penyajian informasi yang lebih terintegrasi antara aspek keuangan dan aspek sosial.¹⁵ Dalam konteks ini, Bank BJB Syariah telah menunjukkan upaya penyesuaian dengan tetap mempertahankan kelengkapan komponen laporan utama. Namun demikian, peningkatan kualitas dokumentasi kebijakan akuntansi dan konsistensi klasifikasi akun akan semakin memperkuat kesesuaian substantif terhadap standar.

Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa dari sisi struktur formal, laporan keuangan Bank BJB Syariah telah memenuhi ketentuan PSAK 101 Tahun 2024. Penyajian komponen utama dan laporan dana sosial telah dilakukan sesuai standar, mencerminkan tingkat kepatuhan yang baik. Akan tetapi, optimalisasi dalam konsistensi klasifikasi,

¹¹ Ikatan Akuntan Indonesia. PSAK 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah. Jakarta: IAI, 2024.

¹² Putri, Nadia, dan Ahmad Nurkholis. "Kualitas Penyajian Laporan Keuangan Syariah dan Prinsip Comparability." *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia* 27, no. 1 (2023): 55–70.

¹³ Rahman, Abdul, dan Dwi Fitriani. "Tingkat Kepatuhan Pengungkapan Laporan Keuangan Bank Syariah Berdasarkan PSAK 101." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 9, no. 1 (2023): 45–58.

¹⁴ Hidayat, Taufik. "Transparansi dan Akuntabilitas Laporan Keuangan Bank Syariah di Indonesia." *Al-Mashrafiyah: Jurnal Ekonomi, Keuangan, dan Perbankan Syariah* 7, no. 2 (2023): 101–118.

¹⁵ Firmansyah, Irman. "Implementasi Standar Akuntansi Syariah dalam Perspektif Tata Kelola." *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan Islam* 9, no. 2 (2024): 133–149.

kejelasan terminologi, serta penguatan penjelasan dalam CaLK masih diperlukan agar kualitas pelaporan tidak hanya sesuai secara normatif, tetapi juga unggul secara substantif dan informatif.

2. Evaluasi Kualitas Pengungkapan (Disclosure) dalam Catatan atas Laporan Keuangan

Selain kesesuaian struktur, aspek yang tidak kalah penting dalam menilai implementasi PSAK 101 Tahun 2024 adalah kualitas pengungkapan (disclosure) dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Berdasarkan hasil analisis terhadap laporan keuangan tahunan Bank BJB Syariah periode 2020–2024, CaLK telah memuat kebijakan akuntansi signifikan yang menjelaskan dasar penyusunan laporan, prinsip pengakuan dan pengukuran, serta perlakuan akuntansi atas berbagai akad syariah seperti murabahah, mudharabah, musyarakah, dan ijarah.

Pengungkapan tersebut menunjukkan bahwa bank telah berupaya menyajikan informasi yang relevan dan dapat dipahami oleh pengguna laporan keuangan. PSAK 101 menegaskan bahwa laporan keuangan syariah harus mencerminkan prinsip transparansi (transparency), akuntabilitas (accountability), dan keadilan (fairness).¹⁶ Dengan demikian, CaLK bukan hanya pelengkap laporan utama, tetapi merupakan instrumen penting untuk menjelaskan konteks transaksi dan kebijakan yang diterapkan.

Namun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa kedalaman informasi yang disajikan masih cenderung bersifat deskriptif umum dan belum sepenuhnya analitis. Misalnya, dalam pengungkapan pembiayaan berbasis bagi hasil, informasi terkait risiko pembiayaan, mekanisme pembagian hasil, serta mitigasi risiko belum dijelaskan secara rinci. Padahal, informasi tersebut penting untuk menilai kualitas aset dan keberlanjutan usaha bank.

Penelitian Aisyah dan Trisnawati (2022) menyatakan bahwa tingkat kepatuhan bank syariah terhadap PSAK 101 relatif baik dalam penyajian laporan utama, tetapi masih terdapat variasi dalam pengungkapan detail kebijakan akuntansi dan risiko pembiayaan.¹⁷ Temuan tersebut sejalan dengan hasil penelitian ini, di mana pengungkapan kebijakan telah tersedia, tetapi belum seluruhnya menjawab kebutuhan informasi yang komprehensif bagi investor dan masyarakat.

Dalam konteks dana zakat dan dana kebajikan, laporan telah disajikan secara terpisah sebagaimana diwajibkan oleh standar. Akan tetapi, rincian mengenai sumber perolehan dana, metode distribusi, serta evaluasi efektivitas penyaluran belum dijelaskan secara mendalam. Padahal, dana sosial syariah memiliki dimensi spiritual dan sosial yang menjadi ciri khas akuntansi syariah. Ikatan Akuntan Indonesia (2024) menegaskan bahwa pengungkapan dana sosial harus mencerminkan pertanggungjawaban moral kepada publik.¹⁸

Lebih lanjut, Rahman dan Fitriani (2023) menemukan bahwa pengungkapan dana sosial dan pendapatan non-halal merupakan aspek dengan tingkat kepatuhan terendah dibandingkan komponen laporan lainnya.¹⁹ Hal ini disebabkan oleh belum adanya

¹⁶ Ikatan Akuntan Indonesia. PSAK 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah. Jakarta: IAI, 2024.

¹⁷ Aisyah, Siti, dan Rina Trisnawati. "Analisis Penerapan PSAK 101 pada Laporan Keuangan Bank Umum Syariah di Indonesia." *Jurnal Akuntansi Syariah* 6, no. 2 (2022): 115–130.

¹⁸ Ikatan Akuntan Indonesia. PSAK 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah. Jakarta: IAI, 2024.

¹⁹ Rahman, Abdul, dan Dwi Fitriani. "Tingkat Kepatuhan Pengungkapan Laporan Keuangan Bank Syariah Berdasarkan PSAK 101." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 9, no. 1 (2023): 45–58.

k eseragaman praktik pelaporan dan interpretasi teknis di lapangan. Kondisi serupa terlihat dalam laporan keuangan Bank BJB Syariah, di mana informasi agregat telah tersedia, tetapi detail operasional dan evaluatif masih terbatas.

Dari perspektif teori akuntabilitas syariah, pengungkapan yang komprehensif tidak hanya bertujuan memenuhi kebutuhan informasi ekonomi, tetapi juga merefleksikan nilai amanah dan tanggung jawab moral. Kamla dan Karam (2021) menjelaskan bahwa akuntansi Islam menempatkan pelaporan sebagai bentuk pertanggungjawaban vertikal kepada Tuhan dan horizontal kepada masyarakat.²⁰ Oleh karena itu, kualitas disclosure menjadi indikator penting dalam menilai integritas lembaga keuangan syariah.

Selain faktor regulasi, kualitas pengungkapan juga dipengaruhi oleh tata kelola syariah (sharia governance). Hidayat (2023) menegaskan bahwa peran Dewan Pengawas Syariah dan sistem pengendalian internal berkontribusi signifikan terhadap kelengkapan pelaporan.²¹ Apabila fungsi pengawasan berjalan optimal, maka kualitas disclosure cenderung meningkat karena terdapat mekanisme evaluasi dan pengendalian terhadap penyajian informasi.

Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa kualitas pengungkapan dalam laporan keuangan Bank BJB Syariah telah memenuhi ketentuan dasar PSAK 101 Tahun 2024, tetapi masih memerlukan peningkatan dalam hal kedalaman analisis, konsistensi informasi, serta transparansi detail dana sosial dan risiko pembiayaan. Optimalisasi disclosure akan meningkatkan kepercayaan publik dan memperkuat legitimasi institusi dalam industri perbankan syariah.

3. Analisis Penyajian Dana Zakat, Dana Kebajikan, dan Pendapatan Non-Halal

Salah satu karakteristik utama laporan keuangan entitas syariah yang membedakannya dari entitas konvensional adalah kewajiban menyajikan laporan sumber dan penggunaan dana zakat serta laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan. Berdasarkan hasil analisis terhadap laporan keuangan tahunan Bank BJB Syariah periode 2020–2024, ditemukan bahwa bank telah menyajikan kedua laporan tersebut secara terpisah dari laporan keuangan komersial. Penyajian ini menunjukkan kepatuhan terhadap PSAK 101 Tahun 2024 yang mewajibkan adanya pemisahan yang jelas antara aktivitas bisnis dan aktivitas sosial keagamaan.²²

Dalam laporan sumber dan penggunaan dana zakat, bank telah mencantumkan saldo awal, sumber perolehan dana zakat, penyaluran dana, serta saldo akhir periode. Struktur ini secara format telah memenuhi ketentuan standar. Akan tetapi, dari sisi substansi, informasi yang disajikan masih bersifat agregat tanpa rincian mendalam mengenai kategori penerima manfaat (mustahik), kriteria seleksi, maupun evaluasi efektivitas distribusi dana. Padahal, dalam perspektif akuntabilitas syariah, transparansi penyaluran dana zakat merupakan bentuk pertanggungjawaban moral dan sosial kepada umat.

Ikatan Akuntan Indonesia (2024) menegaskan bahwa laporan dana zakat harus memberikan informasi yang cukup untuk menilai kesesuaian pengelolaan dana dengan

²⁰ Kamla, Rania, dan Ghassan Karam. "Islamic Accounting and Accountability: Contemporary Issues." *Accounting Forum* 45, no. 4 (2021): 389–405.

²¹ Hidayat, Taufik. "Transparansi dan Akuntabilitas Laporan Keuangan Bank Syariah di Indonesia." *Al-Mashrafiyah: Jurnal Ekonomi, Keuangan, dan Perbankan Syariah* 7, no. 2 (2023): 101–118.

²² Ikatan Akuntan Indonesia. PSAK 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah. Jakarta: IAI, 2024.

prinsip syariah dan tujuan sosialnya.²³ Dengan demikian, meskipun struktur laporan telah sesuai, kualitas narasi dan kedalaman pengungkapan masih dapat ditingkatkan agar pengguna laporan memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai dampak sosial yang dihasilkan.

Hal serupa juga terlihat dalam laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan. Dana kebajikan umumnya berasal dari denda (ta'zir), pendapatan non-halal, atau sumber lain yang diperuntukkan bagi kepentingan sosial. Berdasarkan hasil penelitian, Bank BJB Syariah telah memisahkan dana kebajikan dari pendapatan operasional dan menyajikannya dalam laporan tersendiri. Hal ini mencerminkan kepatuhan terhadap prinsip pemisahan (segregation principle) yang menjadi dasar dalam akuntansi syariah.²⁴

Namun demikian, pengungkapan mengenai asal-usul pendapatan non-halal serta mekanisme identifikasi dan penyalurannya belum dijelaskan secara rinci dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Secara normatif, pendapatan non-halal tidak boleh diakui sebagai laba dan harus segera disalurkan untuk kepentingan sosial tanpa memberikan manfaat ekonomi bagi entitas. Firmansyah (2021) menyatakan bahwa pelaporan pendapatan non-halal merupakan indikator penting dalam menilai integritas lembaga keuangan syariah karena berkaitan langsung dengan prinsip kepatuhan syariah (sharia compliance).²⁵

Lebih lanjut, penelitian Rahman dan Fitriani (2023) menemukan bahwa pengungkapan dana sosial dan pendapatan non-halal menjadi aspek yang paling sering menunjukkan ketidaksempurnaan dalam implementasi PSAK 101 di berbagai bank syariah Indonesia.²⁶ Temuan dalam penelitian ini menunjukkan pola yang serupa, di mana secara formal laporan telah disajikan, tetapi kualitas informasi yang diberikan masih dapat dikembangkan agar lebih detail dan informatif.

Dari perspektif tata kelola syariah, penyajian dana zakat dan dana kebajikan tidak hanya berkaitan dengan kepatuhan teknis terhadap standar akuntansi, tetapi juga mencerminkan efektivitas pengawasan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS). Hidayat (2023) menegaskan bahwa kualitas pelaporan dana sosial sangat dipengaruhi oleh peran aktif DPS dalam memastikan transparansi dan kesesuaian syariah.²⁷ Oleh karena itu, peningkatan koordinasi antara manajemen dan DPS menjadi faktor penting dalam meningkatkan kualitas laporan dana sosial.

Selain itu, dalam kerangka teori akuntabilitas Islam, pelaporan dana zakat dan dana kebajikan memiliki dimensi spiritual yang lebih luas dibandingkan sekadar pelaporan keuangan biasa. Kamla dan Karam (2021) menjelaskan bahwa akuntansi Islam menempatkan nilai amanah dan keadilan sebagai prinsip fundamental dalam setiap aktivitas pelaporan.²⁸ Dengan demikian, laporan dana sosial bukan hanya bentuk kepatuhan administratif, melainkan juga wujud implementasi nilai-nilai etika Islam dalam praktik bisnis modern.

Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa penyajian dana zakat, dana kebajikan,

²³ Ikatan Akuntan Indonesia. PSAK 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah. Jakarta: IAI, 2024.

²⁴ Aisyah, Siti, dan Rina Trisnawati. "Analisis Penerapan PSAK 101 pada Laporan Keuangan Bank Umum Syariah di Indonesia." *Jurnal Akuntansi Syariah* 6, no. 2 (2022): 115–130.

²⁵ Firmansyah, Irman. "Pelaporan Pendapatan Non-Halal dalam Perspektif Akuntansi Syariah." *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan Islam* 8, no. 1 (2021): 77–89.

²⁶ Rahman, Abdul, dan Dwi Fitriani. "Tingkat Kepatuhan Pengungkapan Laporan Keuangan Bank Syariah Berdasarkan PSAK 101." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 9, no. 1 (2023): 45–58.

²⁷ Hidayat, Taufik. "Transparansi dan Akuntabilitas Laporan Keuangan Bank Syariah di Indonesia." *Al-Mashrafiyah: Jurnal Ekonomi, Keuangan, dan Perbankan Syariah* 7, no. 2 (2023): 101–118.

²⁸ Kamla, Rania, dan Ghassan Karam. "Islamic Accounting and Accountability: Contemporary Issues." *Accounting Forum* 45, no. 4 (2021): 389–405.

dan pendapatan non-halal pada Bank BJB Syariah telah sesuai secara struktural dengan PSAK 101 Tahun 2024. Namun, peningkatan kualitas pengungkapan, terutama dalam hal rincian sumber dana, mekanisme distribusi, serta evaluasi dampak sosial, masih diperlukan agar laporan tersebut tidak hanya memenuhi standar formal, tetapi juga mencerminkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan integritas syariah secara menyeluruh.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai penyajian laporan keuangan syariah pada Bank BJB Syariah berdasarkan PSAK 101 Tahun 2024, dapat disimpulkan bahwa secara umum bank telah menyusun laporan keuangan sesuai dengan ketentuan struktural yang diatur dalam standar tersebut. Komponen utama laporan keuangan seperti laporan posisi keuangan, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, serta catatan atas laporan keuangan telah disajikan secara sistematis. Selain itu, laporan sumber dan penggunaan dana zakat serta laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan juga telah disajikan secara terpisah, sebagaimana diwajibkan dalam PSAK 101 sebagai karakteristik khusus entitas syariah.

Meskipun demikian, penelitian ini menemukan bahwa tingkat kepatuhan yang telah dicapai masih dominan pada aspek struktural (*formal compliance*). Pada aspek kualitas pengungkapan (*substantive compliance*), masih terdapat ruang perbaikan, terutama dalam hal kedalaman informasi mengenai pengelolaan dana zakat, distribusi dana kebajikan, serta penjelasan rinci terkait pendapatan non-halal. Pengungkapan yang lebih komprehensif diperlukan untuk memperkuat prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan syariah yang menjadi dasar dalam akuntansi syariah.

Secara keseluruhan, implementasi PSAK 101 Tahun 2024 pada Bank BJB Syariah menunjukkan tingkat kesesuaian yang baik, namun optimalisasi kualitas disclosure dan konsistensi penyajian antarperiode masih perlu ditingkatkan. Peningkatan tersebut tidak hanya akan memperkuat kepatuhan terhadap standar akuntansi syariah, tetapi juga meningkatkan kepercayaan publik dan legitimasi institusi dalam industri perbankan syariah yang semakin kompetitif dan berorientasi pada nilai keberlanjutan serta kemaslahatan sosial.

REFERENSI

- Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, edisi ke-4 (Jakarta: Salemba Empat, 2019), 45.
- Muhammad, *Sistem Akuntansi Syariah*, edisi ke-4 (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2019), 18.
- Ikatan Akuntan Indonesia, *PSAK 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah* (Jakarta: IAI, 2024).
- Ikatan Akuntan Indonesia, *PSAK 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah*.
- Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, 67.
- Aisyah, Siti, dan Rina Trisnawati. "Analisis Penerapan PSAK 101 pada Laporan Keuangan Bank Umum Syariah di Indonesia." *Jurnal Akuntansi Syariah* 6, no. 2 (2022): 115–130.
- Ikatan Akuntan Indonesia. *PSAK 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah*. Jakarta: IAI, 2024.

- Putri, Nadia, dan Ahmad Nurkholis. "Kualitas Penyajian Laporan Keuangan Syariah dan Prinsip Comparability." *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia* 27, no. 1 (2023): 55–70.
- Rahman, Abdul, dan Dwi Fitriani. "Tingkat Kepatuhan Pengungkapan Laporan Keuangan Bank Syariah Berdasarkan PSAK 101." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 9, no. 1 (2023): 45–58.
- Hidayat, Taufik. "Transparansi dan Akuntabilitas Laporan Keuangan Bank Syariah di Indonesia." *Al-Mashrafiyah: Jurnal Ekonomi, Keuangan, dan Perbankan Syariah* 7, no. 2 (2023): 101–118.
- Firmansyah, Irman. "Implementasi Standar Akuntansi Syariah dalam Perspektif Tata Kelola." *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan Islam* 9, no. 2 (2024): 133–149.
- Aisyah, Siti, dan Rina Trisnawati. "Analisis Penerapan PSAK 101 pada Laporan Keuangan Bank Umum Syariah di Indonesia." *Jurnal Akuntansi Syariah* 6, no. 2 (2022): 115–130.
- Ikatan Akuntan Indonesia. PSAK 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah. Jakarta: IAI, 2024.
- Ikatan Akuntan Indonesia. PSAK 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah. Jakarta: IAI, 2024.
- Rahman, Abdul, dan Dwi Fitriani. "Tingkat Kepatuhan Pengungkapan Laporan Keuangan Bank Syariah Berdasarkan PSAK 101." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 9, no. 1 (2023): 45–58.
- Kamla, Rania, dan Ghassan Karam. "Islamic Accounting and Accountability: Contemporary Issues." *Accounting Forum* 45, no. 4 (2021): 389–405.
- Hidayat, Taufik. "Transparansi dan Akuntabilitas Laporan Keuangan Bank Syariah di Indonesia." *Al-Mashrafiyah: Jurnal Ekonomi, Keuangan, dan Perbankan Syariah* 7, no. 2 (2023): 101–118.
- Ikatan Akuntan Indonesia. PSAK 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah. Jakarta: IAI, 2024.
- Aisyah, Siti, dan Rina Trisnawati. "Analisis Penerapan PSAK 101 pada Laporan Keuangan Bank Umum Syariah di Indonesia." *Jurnal Akuntansi Syariah* 6, no. 2 (2022): 115–130.
- Firmansyah, Irman. "Pelaporan Pendapatan Non-Halal dalam Perspektif Akuntansi Syariah." *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan Islam* 8, no. 1 (2021): 77–89.
- Rahman, Abdul, dan Dwi Fitriani. "Tingkat Kepatuhan Pengungkapan Laporan Keuangan Bank Syariah Berdasarkan PSAK 101." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 9, no. 1 (2023): 45–58.
- Hidayat, Taufik. "Transparansi dan Akuntabilitas Laporan Keuangan Bank Syariah di Indonesia." *Al-Mashrafiyah: Jurnal Ekonomi, Keuangan, dan Perbankan Syariah* 7, no. 2 (2023): 101–118.
- Kamla, Rania, dan Ghassan Karam. "Islamic Accounting and Accountability: Contemporary Issues." *Accounting Forum* 45, no. 4 (2021): 389–405.
- Otoritas Jasa Keuangan. Laporan Perkembangan Perbankan Syariah Indonesia 2023.

Jakarta: OJK, 2023.

Hasan, Zubair. "Enhancing Islamic Financial Reporting: Integrating Social and Ethical Dimensions." *Journal of Islamic Accounting and Business Research* 13, no. 4 (2022): 567–583.

Abdullah, Aisyah, dan Mohd Rahman. "Challenges in Islamic Financial Reporting: Evidence from Southeast Asia." *Asian Journal of Accounting Research* 6, no. 2 (2021): 210–225.

Wahyuni, Sri. "Maqashid Shariah Approach in Islamic Financial Reporting." *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam* 10, no. 1 (2024): 1–15.

Islamic Financial Services Board. *Islamic Financial Services Industry Stability Report 2022*. Kuala Lumpur: IFSB, 2022.